



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGURING BETUNG
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGURING BETUNG KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
7. Diretur adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Empat Lawang yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung adalah Badan Usaha Milik Daerah di bidang pelayanan air minum dan air bersih yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
9. Tunjangan adalah Pendapatan non upah yang dibayarkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang kepada Dewan Pengawas dan Direktur.
10. Honorarium adalah uang jasa yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang kepada Dewan Pengawas dan Direktur.

11. Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang kepada Dewan Pengawas dan Direktur.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian penghasilan gaji dan tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tertib administrasi penghasilan gaji dan tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten.

BAB II

PENGHASILAN GAJI/TUNJANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan penghasilan gaji/tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Penghasilan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Besaran penghasilan gaji maupun tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas maupun anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGHASILAN GAJI/TUNJANGAN DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Direktur mendapatkan penghasilan gaji/tunjangan sebagai berikut :
 - a. gaji direktur diberikan sebesar 2.5 (Dua Koma Lima) kali gaji tertinggi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten;
 - b. tunjangan keluarga istri/suami 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok Direktur;
 - c. tunjangan anak paling banyak 2 (dua) orang sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji Pokok Direktur;
 - d. tunjangan jabatan diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. tunjangan keahlian/profesionalisme diberikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);dan
 - f. tunjangan kesehatan diberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penghasilan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (Satu) bulan sekali.
- (3) Besaran penghasilan gaji/tunjangan Direktur ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pemberian Penghasialan gaji/tunjangan bagi Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Direktur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Perusahaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Mei 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018